



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 188.40/ 589 /PNF/DISDIK.2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK. PIN-PIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak PIN-PIN Nomor : 420/157/UPTD/DISDIK 2013 tanggal 30 Januari 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional **Sekolah Swasta**.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENPERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK. PIN-PIN

- PERTAMA** :
- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | TK. PIN-PIN |
| 2. Alamat Sekolah | : | Huta Bayu-Nagori Bandar Manik |
| 3. Kecamatan | : | Pamatang Sidamanik |
| 4. Kabupaten | : | Simalungun |
| 5. Nama Lembaga | : | YAYASAN Taman Kanak-Kanak PIN-PIN |
| 6. Alamat Lembaga | : | Huta Bayu-Nagori Bandar Manik Kecamatan Pamatang Sidamanik |
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 2013.
- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain
- KEEMPAT** :
1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada tanggal : 07 Januari 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

RESMAN H. SARAGIH, S.Sos
NIP. 196804021990021001

TEMBUSAN :

1. Direktur PAUDNI Kemdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pamatang Raya